Dinas Sosial



Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal, Anak Berhadapan Hukum (ABH), Diluar Hiv/Aids dan Napza di Dalam Panti

No. SK:

Persyaratan

- 1. Anak / Remaja (laki-laki) berusia antara 15 18 tahun dari keluarga kurang mampu dan mengalami permasalahan sosial kategori Anak / Remaja Nakal / Putus Sekolah.
- 2. Berbadan sehat, tidak cacat dan tidak mengidap penyakit menular, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit / Puskesmas.
- 3. Memperoleh izin dari orang tua/wali yang bertanggung jawab membina anak tersebut.
- 4. Berpendidikan paling rendah berijazah SD / sederajat dan SLTA atau tidak tamat sekolah.
- 5. Surat permohonan menjadi peserta UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Dinas Sosial Provinsi Riau
- 6. Surat pernyataan kontrak penerimaan peserta / siswa
- 7. Surat pernyataan Orang Tua / Wali
- 8. Akte Kelahiran
- 9. Surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa / Lurah
- 10. Fotocopy Ijazah terakhir serta sertifikat yang dimiliki
- 11. Pas foto berwarna latar belakang merah baju putih, ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar
- 12. Masing-masing surat keterangan / surat-surat lainnya dibuat rangkap 2 (dua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pendekatan Awal: Calon klien langsung mendatangi lokasi dimana terdapat permasalahan Anak dan Remaja. UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk bekerja sama dengan Petugas Dinas Sosial Kab/Kota, PSM dan TKSK dll.
- 2. Penerimaan: Calon Klien yang dinyatakan dapat mengikuti seleksi datang ke UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk dengan membawa Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kab. / Kota.

Waktu Penyelesaian

H A D I R WHO I R W

Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

110 Hari

110 hari mulai dari Penerimaan sampai dengan Terminasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pelayanan Makan yang sesuai asupan gizi; Pelayanan Pakaian; Pelayanan Kelengkapan Belajar;
 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pengaduan Layanan

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

- 1. Dinas Sosial Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 239 Pekanbaru
- 2. UPT. Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk Dinas Sosial Provinsi Riau

Jalan Sosial km. 15 Kulim Tenayan Raya Pekanbaru